



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Prap/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **SUGIONO**;
Tempat & Tgl Lahir : Wonomulyo, 31 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Mobil Bekas;
Alamat : Jl. Rahimi Tombolo Perum Land Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga;

Nama : **ARHAM**;
Tempat & Tgl Lahir : Barru, 09 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani Kel. Lappade Kec. Ujung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Makmun S. Asy' Arie, S.H.**, Pekerjaan Pengacara/Advokat yang berkantor pada "**MAKMUN S. ASY'ARIE, S.H., & ASSOCIATES**", yang beralamat di Kompleks Puri Taman Sari Blok D1 No. 3 Jalan Toddopuli VI Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 12 April 2023 No. : 224/Pid/2023/KB. Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**:

M e l a w a n :

PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar, Kota Makassar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Darma Lelepadang, S.H.,M.H.,M.Th., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 5 Mei 2023 No. : 256/Pid.Pra/2023/KB. Selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor :
7/Pid.Pra/2023/PN Mks tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 April
2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register
Nomor 7/Pid.Prap/2023/PN Mks tanggal 13 April 2023, telah mengajukan
permohonan praperadilan. Adapun yang menjadi alasan-alasan **PEMOHON I dan
II** mengajukan permohonan sidang pemeriksaan Pra-Peradilan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemeriksaan Pra-Peradilan ini didasarkan pada ketentuan
Pasal 1 butir 10 juncto Pasal 77 s.d Pasal 83 KUHAP
2. Bahwa pada 4 Maret 2023, **PEMOHON I dan II** ditangkap dan dituduh
melakukan tindak pidana Penggelapan mobil sesuai Pasal 372 KUHP dan
tuduhan lain lalu di tahan tanpa di sertai Surat perintah penangkapan dan
penahanan yang diperlihatkan oleh **TERMOHON** sedang dalam Pasal 19
dan 21 KUHAP dijelaskan bahwa Tata Cara Prosedur Penangkapan oleh
Polisi yakni harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah
penangkapan kepada Tersangka demikian pula penangkapan tersebut
harus menyebutkan identitas tersangka dan alasan penangkapan serta
uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Hal ini jelas
TERMOHON telah menyalahi dan melanggar ketentuan tersebut.
3. Bahwa **PEMOHON I** ditangkap dirumahnya di Sidrap di Komplek
Perumahan Pepabri sedang **PEMOHON II** ditangkap di Pare-Pare,
selanjutnya di giring ke Makassar dan ditahan di sel RESMOB POLDA di Jl.
Hertasning Makassar sejak tanggal 4 Maret sampai tanggal 14 Maret 2023
tidak dijelaskan oleh **TERMOHON** dalam kasus apa **PEMOHON I** dan
PEMOHON II ditangkap dan digiring ke Makassar, sedang pasal 19 ayat 1
KUHP ditegaskan bahwa penangkapan hanya dilakukan selama 24 jam.
Apabila tidak terbukti 24 jam tuduhan tersebut tersangka harus dilepas
sedang **PEMOHON I dan II** ditahan selama 8 hari jelas hal tersebut
merupakan pelanggaran ketentuan hukum tersebut diatas.
4. Bahwa selain penangkapan dan penahanan yang tidak berlandaskan
hukum **TERMOHON** juga telah menyita 3 Unit Mobil milik **PEMOHON I**

Halaman 2 dari 23 Putusan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing:

- a. Merek : FORTUNER
Nomor Registrasi : DD 1594 UW
Nomor Rangka : MHFGB8GS1G0818723
Nomor Mesin : 2DGC085054
Warna : Hitam
- b. Merek : PAJERO SPORT
Nomor Registrasi : DD 889 CH
Nomor Rangka : MK2KRWPNUHJ003572
Nomor Mesin : 4N15UBT5079
Warna : Hitam Mika
- c. Merek : AVANSA MINIBUS
Nomor Registrasi : DT 1012 LF
Nomor Rangka : MHKAA1BY4NK008453
Nomor Mesin : 1NRG188270
Warna : Silver Metalik

5. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** pada tanggal 14 Maret 2023 setelah ditahan 8 hari oleh **TERMOHON** telah membebaskan dengan pesan yang diberikan oleh **TERMOHON** agar **PEMOHON I** tidak usah mengurus ketiga Unit Mobil tersebut, bahwa ternyata **TERMOHON** tetap menahan ketiga Unit Mobil milik **PEMOHON I** sedang **PEMOHON I** merasa keberatan keras apabila ketiga unit mobil tersebut dijadikan sebagai Kompensasi untuk pembebasannya. Bahwa **TERMOHON** menyitaan ketiga unit mobil tersebut tidak sesuai ketentuan hukum undang-undang karena **PEMOHON I** tidak diberikan Berita Acara Penyitaan dan tidak ada penetapan dan tidak di landasi penetapan penyitaan dari Pengadilan, jelas tindakan **TERMOHON** tersebut dapat dikategorikan sebagai Perampasan Hak dan Perampokan.
6. Bahwa Tindakan **TERMOHON** tersebut diatas merupakan pelanggaran hukum yang berat karena menurut **PEMOHON I** ketuga unit mobil tersebut terlihat dipakai sebagai Mobil Inventaris RESMOB POLDA yakni Mobil Pajero di pakai oleh AIPTU NARDI PANIT IV RESMOB POLDA sedang mobil Fortuner di pakai oleh wakilnya yakni saudara GUNTUR sedang mobil Avansa terlihat dipakai oleh salah seorang Anggota Polwan dari Polres Gowa.



7. Bahwa perbuatan Anggota **PEMOHON** tersebut sangat memalukan dan menyakitkan perasaan **PEMOHON I** karena profesi **PEMOHON I** sebagai penjual mobil bekas untuk ketiga unit mobil tersebut telah membeli langsung dan membayar melalui Finance sebesar Rp. 400.000.000,- dan dibeli secara mencicil.
8. Bahwa menurut **PEMOHON I** penyitaan ketiga unit mobil tersebut hanya didasarkan alibi yang berdasarkan persangkaan dan tidak berlandaskan hukum yakni **TERMOHON** berprasangka ketiga unit mobil tersebut adalah "Mobil Bodong" yang tidak dilengkapi surat-surat dan bukti pembayaran, secara yuridis apabila kita mengikuti alur pemikiran **PEMOHON** sebagai alasan penangkapan dan penahanan jelas hal tersebut sangat tidak rasional karena 70% mobil di Indonesia dibeli secara mencicil hanya 30% dibeli secara cash hal tersebut merupakan fakta hukum bahkan bila kita jujur berterus terang di jajaran POLDA SULSEL sekalipun banyak mobil yang disebut Mobil Bodong tersebut menurut pengakuan **PEMOHON**, sekali lagi kami tegaskan Mobil **PEMOHON** bukanlah Mobil Bodong karena dilengkapi dengan dokumen, STNK, dan bukti pembayaran cicilan yang langsung kepada Finance hingga saat ini.
9. Bahwa Pra-Peradilan ini diajukan oleh **PEMOHON I dan II** Karena beberapa waktu lalu dilakukan pengaduan yang dikirim ke KAPOLRI, KADIV PROPAM MABES POLRI, KAPOLDA SULSEL, dan KABID PROPAM POLDA SULSEL. Namun hingga diajukannya permohonan ini tidak mendapat tanggapan dan penyelesaian yang baik.

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon segera dilakukan sidang pemeriksaan Pra-Peradilan sesuai dengan hak-hak **PEMOHON I dan II** sebagaimana yang tercantum pada Pasal 74 *juncto* Pasal 78 *juncto* Pasal 77 KUHAP sebagai berikut :

- a. Kepada Penyelidikan/Penyidik (**TERMOHON**) diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra Peradilan.

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan yang dilakukan oleh **PEMOHON** adalah perbuatan melawan hukum.
2. Memerintahkan agar **TERMOHON** mengembalikan ketiga unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada **PEMOHON I** tanpa syarat.

3. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon (*Obscur Libel*) oleh karena permohonan pemohon tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek Permohonannya, dimana petitumnya tidak rinci dijabarkan tentang Register Nomor Surat Perintah Penangkapan, Register Nomor Surat Perintah Penahanan dan Register Nomor Surat Perintah Penyitaan yang dimaksudkan.
2. Bahwa selain itu (Eksepsi Hukum Materil) Permohonan Pemohon belum dapat diterima untuk diperiksa perkaranya di Pengadilan Negeri Makassar, karena masih prematur, dalam arti Permohonan yang diajukan masih terlampau dini oleh karena Perkaranya belum ditangani secara resmi oleh Pihak Termohon (Belum di terbitkan Laporan Polisinya) sebagai dasar Terbitnya Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Penyitaan oleh karena hingga saat ini masih dilakukan Penyelidikan secara tertutup oleh pihak termohon terkait Pelaku utama yang merupakan dasar untuk menetapkan Para Pemohon sebagai oknum yang diduga melakukan Transaksi Jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan di duga merupakan barang hasil kejahatan.
3. Bahwa Permohonan Pemohon belum dapat dimohonkan pemeriksaan Praperadilan oleh karena masalah yang dimohonkan belum dapat diperkarakan karena masih tahap penyelidikan yang sifatnya masih membutuhkan pengembangan informasi yang telah di peroleh pihak termohon tentang fakta-fakta hukum yang dapat menjerat Para Pemohon.
4. Bahwa hingga saat ini Pihak Termohon baru melakukan Tindakan penyelidikan berdasarkan Informasi yang diperoleh dengan adanya 3 (tiga)

Halaman 5 dari 23 Putusan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2023/PN Mks



unit kendaraan milik Pemohon, sehingga Pihak termohon belum menerbitkan Laporan Polisi oleh karena belum adanya Korban atau pemilik kendaraan yang melaporkan ke pihak Termohon, sehingga kegiatan Termohon baru bersifat mengamankan ke tiga unit kendaraan tersebut hingga maksimalnya kegiatan penyelidikan pihak Termohon;.

5. Bahwa tindakan penyelidikan tidak termasuk dalam obyek Praperadilan, karena telah secara jelas dan nyata bahwa Obyek Praperadilan berdasarkan Pasal 77 s/d 83 KUHAP yang diperluas berdasarkan keputusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yaitu:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
 4. Penetapan tersangka, pengeledahan dan Penyitaan.
6. Bahwa pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut.
7. Bahwa KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan, sehingga konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada kesempatan ini juga perkenankan kami mengajukan Jawaban dalam pokok Perkara Permohonan Praperadilan berupa tanggapan dan bantahan atas Permohonan Praperadilan Pemohon terhadap diri Termohon Praperadilan sebagai berikut : Menolak seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil, serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut **aspek yuridis**.

Bahwa sebelum kami, Tim Kuasa Hukum Termohon dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyampaikan jawaban, perkenankan kami terlebih dahulu menggelar keadaan dan kondisi nyata peristiwa yang diduga tindak pidana atau Perkara yang ditangani Pihak Termohon, agar yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor: 7/Pid.Pra/2023/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Makassar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya **Proses Penyelidikan** Termohon Praperadilan sebagai berikut:

I. **KRONOLOGIS SINGKAT diamankannya 3 (Tiga) Unit Kendaraan Roda Empat Milik Para Pemohon Praperadilan.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil Penyelidikan Satuan Resmob Ditkrimum Polda Sulsel terhadap dugaan adanya Transaksi Jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang di duga merupakan barang hasil dari kejahatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/70/II/RES.1.24./2023/Ditkrimum. Tanggal, 06 Februari 2023 Untuk melaksanakan tugas Penyelidikan dan Penindakan Para Pelaku tindak Pidana :
 - a. Curat, Curas, Curanmor, Curnak, Human Trafficking, Penipuan, Pemalsuan dan Perjudian ;
 - b. Tindak Pidana Pengrusakan, Penganiayaan, Premanisme / Geng Motor dan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan lainnya yang mengganggu ketertiban umum yang terjadi dalam Wilayah Hukum Polda Sulsel ;
 - c. Kasus Atensi Pimpinan / kasus - kasus menonjol dan kasus yang menjadi perhatian masyarakat sesuai perintah Direktur Reserse Kriminal Umum serta membantu penindakan terhadap Tersangka dan Barang Bukti Polres Jajaran Polda Sulsel

Halaman 7 dari 23 Putusan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/70/II/RES.1.24./2023/Ditkrimum. Tanggal, 06 Februari 2023 tersebut Selanjutnya Pihak Termohon memperoleh Informasi dari jaringan / informan sehingga Pihak Termohon membuat Laporan Informasi No: R/LI-423/II/2023/Ditreskrimum Tanggal, 06 Februari 2023 Tentang Dugaan Transaksi Jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan di duga merupakan barang hasil dari kejahatan dan berdasarkan Laporan Informasi No: R/LI-424/II/2023/Ditreskrimum Tanggal, 09 Februari 2023 Tentang Transaksi Jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan di duga merupakan barang hasil kejahatan.
3. Bahwa berdasar dari Laporan Informasi tersebut Selanjutnya Pihak Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/10/10/II/RES.1.24/2023/Ditkrimum Tanggal, 10 Februari 2023 untuk melaksanakan serangkaian tugas penyelidikan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian dan/atau Penggelapan dan/atau Penadahan, yang terjadi sekitar bulan Februari 2023 di Kab. Sidrap dan Kota Parepare atau setidaknya di wilayah hukum Polda Sulsel, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana dan/atau Pasal 372 KUHPidana dan/atau Pasal 480 KUHPidana
4. Bahwa Selain surat perintah penyelidikan tersebut diterbitkan pula :
 - a. Surat Perintah Tugas : SP.Gas/11/II/RES.1.24/2023/ Ditreskrimum Tanggal, 10 Februari 2023 Untuk melaksanakan serangkaian tugas Back Up TIM 2 Sat. Resmob Ditkrimum Polda Sulsel, sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian dan/atau Penggelapan dan/atau Penadahan, yang terjadi sekitar bulan Februari 2023 di Kab. Sidrap dan Kota Parepare atau setidaknya di wilayah hukum Polda Sulsel, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana dan/atau Pasal 372 KUHPidana dan/atau Pasal 480 KUHPidana
 - b. Surat Perintah Tugas : SP.Gas/12/II/RES.1.24/2023/ Ditreskrimum Tanggal, 10 Februari 2023 Untuk melaksanakan serangkaian tugas Back Up TIM 2, sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang terjadi pada tanggal, 10 Februari 2023 Wita di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah atau

Halaman 8 dari 23 Putusan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya di wilayah hukum Polda Sulteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana

5. Bahwa selanjutnya dari hasil Penyelidikan dimaksud pihak Termohon berhasil mengamankan Para Pemohon beserta 3 (Tiga) Unit Kendaraannya yang di duga sebagai hasil Transaksi Jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan di duga merupakan barang hasil kejahatan sehingga :
 - 1) Pada hari Kamis, 09 Februari 2023 sekira Pukul. 23.30 Wita telah dilakukan Berita Acara Introgasi kepada Sdr. Arham, S.Pd Bin Burhanuddin dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penadahan barang berupa 1 (satu) unit mobil yang diduga adalah barang hasil dari kejahatan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa surat-surat kendaraan bermotor, yang terjadi di kota Makassar setidaknya di Wilayah hukum Polda Sulsel berdasarkan:
 - b. Surat perintah Tugas Nomor: Sprin/70/II/RES.1.24./2023/ Dikrimum. Tanggal, 06 Februari 2023
 - c. Laporan Informasi: R/LI/423/II/2023/Ditreskrimum Tanggal 06 Februari 2023
 - 2) Bahwa Sdr. Arham, S.Pd Bin Burhanuddin berdasarkan Surat Tanda Penyerahan Barang pada hari Jumat, 10 Februari 2023 sekira Pukul. 01.00 Wita telah menyerahkan :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Fortuner Warna Hitam dengan No.Pol. B 1204 SJS (Plat Putih)
 - b. 1 (satu) buah Remote Kontak mobil merk Toyota Fortuner Warna Hitam dengan No.Pol. B 1204 SJS (Plat Putih)
 - 3) pada hari Jumat, 10 Februari 2023 sekira Pukul. 02.00 Wita telah dilakukan Berita Acara Introgasi kepada Sdr. Sugiono Bin Martoyono Alias Ono dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penadahan barang berupa 1 (satu) unit mobil yang diduga adalah barang hasil dari kejahatan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa surat-surat kendaraan bermotor, yang terjadi di kota Makassar setidaknya tidaknya di Wilayah hukum Polda Sulsel berdasarkan:
 - a. Surat perintah Tugas Nomor: Sprin/70/II/RES.1.24./2023/ Dikrimum. Tanggal, 06 Februari 2023

Halaman 9 dari 23 Putusan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Laporan Informasi: R/LI/423/II/2023/Ditreskrimum Tanggal 06 Februari 2023
- 4) Bahwa Sdr. Sugiono Bin Martoyono Alias Ono berdasarkan Surat Tanda Penyerahan Barang pada hari Jumat, 10 Februari 2023 sekira Pukul. 03.00 Wita oleh telah menyerahkan :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam dengan No.Pol. DD 1863 SP, beserta kunci kontak.
 - b. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza E Warna Silver dengan No.Pol. DD 1245 XX, beserta kunci kontak.
- 5) Bahwa Pada Tanggal 12 Februari 2023 diterbitkan Surat Nomor: B / 637/II/RES.1.24./2023/Ditkrimum yang di tujukan Kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kota Parepare Perihal Permohonan Permintaan Keterangan dan Menyaksikan Proses Fisik Kendaraan.
- 6) Bahwa Pada Tanggal 18 Februari 2023 Pihak Termohon menerbitkan Berita Acara Titip Rawat Kendaraan yang telah di serahkan oleh Para Pemohon antara lain :
 - a) 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam dengan No.Pol. DD 1863 SP, beserta kunci kontak
 - b) 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza E Warna Silver dengan No.Pol. DD 1245 XX, beserta kunci kontak
 - c) 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Fortuner Warna Hitam dengan No.Pol. B 1204 SJS (Plat Putih)
- 7) Bahwa telah dilakukan Pengecekan Fisik kendaraan Roda Empat pada INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) Polda Sulsel yang di serahkan oleh Para Pemohon, yang mana Nomor Rangka dan Nomor Mesin **Tidak Terlihat** pada ketiga unit mobil dimaksud;

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

II. TANGGAPAN / BANTAHAN TERMOHON PRAPERADILAN

Kami akan menanggapi alasan-alasan Pemohon I dan II mengajukan Permohonan sidang pemeriksaan Praperadilan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 yang menyatakan bahwa Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 s.d Pasal 83 KUHP.



Bahwa dalil Tersebut sangat benar namun Para Pemohon perlu memahami bahwa sampai saat ini Pihak Termohon belum melakukan Tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, melainkan Pihak Termohon baru melakukan Tahap Penyelidikan berdasarkan Fakta-fakta hukum sebagaimana pada Kronologis Singkat diamankannya 3 (Tiga) Unit Kendaraan Roda Empat Milik Para Pemohon Praperadilan yang telah dijelaskan diatas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 KUHAP.

Bahwa tindakan penyelidikan tidak termasuk dalam obyek Praperadilan, karena telah secara jelas dan nyata bahwa Obyek Praperadilan berdasarkan Pasal 77 s/d 83 KUHAP yang diperluas berdasarkan keputusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yaitu:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
- d. Penetapan tersangka, penggeledahan dan Penyitaan.

Bahwa pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut.

Bahwa KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan, sehingga konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.

2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas tentang kronologis diamankannya Para Pemohon Praperadilan oleh karena dalam:
 - Berita Acara Introgasi Sdr. Sugiono Bin Martoyono Alias Ono (Pemohon I) pada hari Jumat, 10 Februari 2023 sekira Pukul. 02.00



Wita jelas menyatakan bahwa **dirinya diamankan** oleh pihak kepolisian pada hari rabu, 08 Februari 2023 sekitar Pukul. 21.30 Wita di Perumahan Pepabri Kab. Sidrap

- Berita Acara Introgasi Sdr. Arham, S.Pd Bin Burhanuddin (Pemohon II) Pada hari Kamis, 09 Februari 2023 sekira Pukul. 23.30 Wita jelas menyatakan bahwa **dirinya diamankan** oleh pihak kepolisian pada hari rabu, 08 Februari 2023 sekitar Pukul. 17.30 Wita di jalan Poros Jenderal Ahmad yani No. 47 Kota parepare – Jl. Poros Parepare Sidrap (Depan SMU Neg. 2 Parepare)

Bahwa Para pemohon tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan seperti yang di dalilkan oleh kuasa Hukum Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 dan 21 KUHAP;

3. Dalil Pemohon pada poin 3 adalah dalil yang tidak benar oleh karena Para Pemohon semenjak tiba di Posko Sat. Resmob Ditkrimum Polda Sulsel hingga meninggalkan Posko tersebut tidak dilakukan Penahanan sama sekali sebagaimana dalil Kuasa Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon tidak pernah berada dalam ruangan Sel bahkan Para Pemohon saat berada di Posko Sat.Resmob banyak memberikan informasi secara lisan yang bersifat tertutup (menjadi informan secara tidak langsung) kepada personil Sat. Resmob khususnya oknum-oknum yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana tentang Dugaan Transaksi Jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan di duga merupakan barang hasil dari kejahatan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa surat-surat kendaraan bermotor, yang terjadi di Wilayah hukum Polda Sulsel;
4. Bahwa dalil Kuasa Hukum Para Pemohon tentang identitas 3 (tiga) unit kendaraan mobil milik Pemohon yang menurutnya dilakukan Penyitaan adalah dalil yang tidak benar oleh karena Termohon belum pernah melakukan penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Kuhap, olehnya Termohon dapat jelaskan bahwa berdasarkan :
 - Surat Tanda Penyerahan Barang dari Sdr. Sugiono Bin Martoyono Alias Ono (Pemohon I) pada hari Jumat, 10 Februari 2023 sekira Pukul. 03.00 Wita telah menyerahkan :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam dengan No.Pol. **DD 1863 SP**, beserta kunci kontak.



- b. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza E Warna Silver dengan No.Pol. **DD 1245 XX**, beserta kunci kontak.
 - Surat Tanda Penyerahan Barang dari Sdr. Arham, S.Pd Bin Burhanuddin (Pemohon II) pada hari Jumat, 10 Februari 2023 sekira Pukul. 01.00 Wita telah menyerahkan :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Fortuner Warna Hitam dengan No.Pol. **B 1204 SJS** (Plat Putih)
 - b. 1 (satu) buah Remote Kontak mobil merk Toyota Fortuner Warna Hitam dengan No.Pol. B 1204 SJS (Plat Putih)
 5. Dalil Kuasa Pemohon pada poin 5 adalah dalil yang jelas-jelas tidak benar dan tidak berdasar oleh karena para pemohon sendiri yang meminta untuk pulang ke rumahnya masing-masing dengan alasan akan membantu pihak termohon dalam hal pengungkapan kasus-kasus yang diduga kuat sebagai Transaksi Jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yang di duga merupakan barang hasil dari kejahatan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa surat-surat kendaraan bermotor, yang terjadi di Wilayah hukum Polda Sulsel, termasuk ketiga Unit kendaraan yang telah diserahkan secara sukarela yang saat ini di Titip Rawat Kendaraan oleh Personil Sat. Resmob Polda Sulsel;
 6. Bahwa dalil Kuasa Hukum Pemohon pada poin 6 tersebut adalah dalil yang ngawur dan tidak benar oleh karena hingga saat ini ketiga Unit kendaraan tersebut yang telah diserahkan secara sukarela berdasarkan Surat Tanda Penyerahan Barang dari para Pemohon tetap berada pada Posko Sat. Resmob Ditkrimum Polda Sulsel jl. Hertasning Kota Makassar;
 7. Bahwa dalil pemohon pada poin 7 dan 8 tersebut dapat termohon jelaskan bahwa ketiga unit mobil tersebut yang telah diserahkan para pemohon sampai saat ini diajukannya Jawaban termohon atas permohonan Praperadilan Pemohon berdasarkan Identitas kendaraan sebagaimana yang di jelaskan pada poin 4 dalil permohonannya tidak pernah diserahkan kepada pihak termohon melainkan Para Pemohon telah menyerahkannya sebagaimana identitas kendaraan yang di telah dijelaskan pada poin angka 4 diatas yakni:
 - 1) **1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam dengan No.Pol. DD 1863 SP, beserta kunci kontak.**



- 2) **1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza E Warna Silver dengan No.Pol. DD 1245 XX, beserta kunci kontak.**
- 3) **1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Fortuner Warna Hitam dengan No.Pol. B 1204 SJS (Plat Putih) beserta kunci kontak**

Dan ketiga unit mobil tersebut saat ini pihak termohon baru melakukan pengecekan identifikasi kendaraan pada bagian Inafis Dit. Krimum Polda Sulsel dalam belum melakukan permohonan pengecekan secara Laoratorium Forensik Polri oleh karena ketiga kendaraan tersebut belum dilakukan penyitaan secara resmi oleh karena belum melakukan tahapan Penyidikan melainkan termohon sampai saat ini masih melakukan Pengumpulan bahan keterangan atau Penyelidikan secara tertutup pada pihak-pihak yang di duga kuat mempunyai keterlibatan atas ketiga unit mobil dimaksud yang tidak dilengkapi dokumen atau surat-surat sah kendaraan bermotor sebagaimana lazimnya;

8. Bahwa dalil Kuasa Pemohon pada poin 9 adalah dalil pengakuan secara jelas dan nyata bahwa Kuasa Hukum Pemohon maupun Para Pemohon sendiri sangat memahami dengan jelas tindakan Pihak termohon dalam artian Permohonan Praperadilan Para Pemohon ini di ajukan hanya karena belum mendapatkan tanggapan dan penyelesaian yang baik atas surat pengaduan yang telah dilayangkan ke Pihak Termohon;
9. Bahwa Perlu Kuasa Hukum Pemohon dan Para pemohon menyadari dan memahami bahwa terkait adanya surat pengaduan dari Para Pemohon melalui kuasanya terkait tindakan Pihak Termohon yang dinilai keliru dalam melakukan Penyelidikan terhadap diri para Pemohon bahwa Pihak Termohon dalam menerima surat pengaduan sebagaimana yang dimaksud para pemohon mempunyai SOP yang harus dipenuhi guna mendapatkan kepastian hukum;

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

TINDAKAN PIHAK TERMOHON PRAPERADILAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN DASAR SEBAGAI BERIKUT:

1. Pasal 1 angka 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981;
2. Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil - dalil Pemohon Praperadilan patutlah ditolak, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan Penahanan dan Penyitaan yang didalilkan para Pemohon adalah tidak benar oleh karena Termohon belum melakukan Tahap Penyidikan dengan dasar Laporan Polisi;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Dan/Atau

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Foto Copy Dokumen Pajero tanggal,sesuai asli diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 17379361 atas nama Hj.Nhaisya Dewi Purnama S TP,sesuai asli diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Pembayaran melalui transfer Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2023 atas nama Mandiri Utama Finance,PT sebesar Rp.11.202.500, sesuai asli diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Dokumen Portuner tanggal 12 Mei 2023, sesuai asli diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 04112250 atas nama Herdian,sesuai asali diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Kwitansi PT.KB Finansia Multi Finance atas nama Muh. Aidil Zamzan Nomor: 793229 tanggal 31 Desember 2022 jumlah utang Rp.10.230.000,sesuai asli diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Dokumen Avansa tanggal, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.02514544 atas nama Muliana nomor registrasi DT 1012 LF,sesuai foto copy diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kuitansi atas nama Muliana Rp 5.500.000.00,sesuai foto copy diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan P-8 dan P-9 foto copy serta bermaterai cukup, kemudian diperlihatkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi yaitu :

- **Saksi SYAHRIR H.S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon ajukan permohonan karena mobilnya di ambil;
 - Bahwa mobil yang diambil adalah merk Avanza, Pajero dan Fortuner;
 - Bahwa mobil merk Pajero dan Fortuner milik La Hemma ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Avanza tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa mobil tersebut disita, cuma di ambil di Parepare;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa mobil ada sama Sugiono dan Arham;
 - Bahwa saksi mengetahui pemilik mobil bernama La Hema, saksi tahu dari La Mangka dari Lawa Woi;
 - Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Resmob ditahun 2016;
 - Bahwa mobil saksi juga pernah diambil yaitu mobil Avanza tahun 2011 dan motor;
 - Bahwa pada saat diambil tidak diberikan peringatan, dia titip saja nomor telephone jadi Saksi telephone polisi di resmob;
 - Bahwa terhadap mobil yang diambil Resmob tersebut tidak ada penyitaan;
 - Bahwa Saksi kerja jual beli mobil;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil yang di perkarakan ini, saksi tahu dari Rappang La Hamma;
 - Bahwa Saksi mengetahui posisi Sugiono sekarang berada di Morowali ;
 - Bahwa Saksi mengetahui posisi Arham pernah dengar di Pare-Pare;

Halaman 16 dari 23 Putusan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha saksi adalah jual beli mobil bekas;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan La Hamma;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah STNK mobil yang diambil tersebut;
- Bahwa dulu perpanjangan STNK pakai resi kalau sekarang tidak lagi ;
- Bahwa terkait ketiga mobil dikuasai oleh siapa La mangka;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa mobil di ambil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa usaha dari Sugiono adalah jual beli mobil;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu :

1. Foto Copy Surat Perintah Tugas nomor : Sprin/70/III/RES.1.24/2023/Ditkrimum tanggal 06 Februari 2023,sesuai asli diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat laporan informasi No:R/LI-423/II/2023/Ditreskrimum tanggal 06 Februaro 2023,sesuai asli diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/10/10/II/RES.1.24/2023/Ditkrimum tanggal 10 Februari 2023 sesuai asli diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Surat Perintah Tugas SP.Gas/11/III/RE.1.24/Ditreskrimum tanggal 10 Februari 2023, sesuai asli diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Surat Perintah Tugas SP.Gas/12/III/RES.1.24/2023/ Ditreskrimum tanggal 10 Februari 2023,sesuai asali diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Suarat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 01 April 2023,sesuai asli diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Berita Acara Introgasi atas nama Arham,S.Pd Bin Burhanuddin tanggal 09 Februari 2023, sesuai asli diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Berita Acara Interogasi atasnama Sugiona Bin Martoyono Alias Ono tanggal 10 Februari 2023,sesuai asli diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Surat Tanda Penyerahan Barang tanggal 10 Februari 2023,sesuai asli diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Surat Permohonan Permintaan Keterangan dan Menyaksikan Proses Pengecekan Fisik Kendaraan Nomor:B/637/III/RES.1.24/2023/ Ditrimum tanggal 12 Februari 2023, sesuai asli diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Berita Acara Pinjam Pakai/Titip Rawat Kendaraan tanggal 18 Februari 2023,sesuai asli diberi tanda T-11;

Halaman 17 dari 23 Putusan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Berita Acara Pemotretan Nomor: BA/12/II/2023/Ident Dit Reskrimum tanggal 11 Februari 2023,sesuai asli diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Identitas 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubisih Pajero Warna Hitam No POL DD 1863 SP,sesuai asli diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Surat Nomor 014/APP-MK/III/2023 perihal pengembalian Mobil Kline Kami dari RESMOB POLDA Unit IV tanggal 29 Maret 2023,sesuai asli diberi tanda T-14;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan T-14 foto copy serta bermaterai cukup, kemudian diperlihatkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon telah pula mengajukan saksi yaitu :

- **Saksi FACHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini adalah masalah status kepemilikan mobil;
 - Bahwa yang saksi ketahui Mobilnya ada 1 (satu) unit Pajero;
 - Bahwa unit tersebut kami duga ada di kantor kami;
 - Bahwa mobil tersebut dikontrak atas nama Sardiman;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli akhir tahun 2022 ;
 - Bahwa tenornya selama 60 (enam puluh) bulan;
 - Bahwa saksi bekerja di Finance ;
 - Bahwa mobil tersebut Sardiaman atas nama kontraknya di pindah tangankan kepada temannya di Tanru Tedong;
 - Bahwa mobil tersebut dikasih pegang dan digadaikan karena dia butuh dana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah dana tersebut;
 - Bahwa cerita selanjutnya, katanya yang di Tanru Tedong pindah tangankan lagi ke Sugino dengan cara take over;
 - Bahwa nilai dari mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 46.000.000.00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah itu harga jual ataukah di gadai;
 - Bahwa yang membayar cicilan di finance tersebut adalah Sardiaman tetapi sekarang sudah menunggak;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengetahui berapa nilai kreditnya;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah dipanggil oleh pihak polisi dikabari kalau mobil itu ada di resmob jadi ditugaskan untuk liat unit dan cek unit;
 - Bahwa terhadap bukti surat T-10 mengenai permohonan permintaan keterangan dan menyaksikan proses pengecekan fisik kendaraan, belum

Halaman 18 dari 23 Putusan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipastikan karena no rangkanya sudah disamakan;

- Bahwa nasabah Sardiaman belum dibuatkan laporan karena pada itu angsurannya belum menunggak dan juga unit belum jelas kalau unit Sardiman itu unit kami;
- Bahwa kalau platnya DD 889 CH tapi pada saat cek unit itu beda;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam STNK atas nama siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisa sedangkan Kuasa Termohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban mengenai pokok perkara, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Termohon tersebut, sebelum mempertimbangkan pokok perkara :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon (*Obscur Libel*) oleh karena permohonan pemohon tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek Permohonannya, dimana petitumnya tidak rinci dijabarkan tentang Register Nomor Surat Perintah Penangkapan, Register Nomor Surat Perintah Penahanan dan Register Nomor Surat Perintah Penyitaan yang dimaksudkan.
2. Bahwa selain itu (Eksepsi Hukum Materil) Permohonan Pemohon belum dapat diterima untuk diperiksa perkaranya di Pengadilan Negeri Makassar, karena masih prematur, dalam arti Permohonan yang diajukan masih terlampau dini oleh karena Perkaranya belum ditangani secara resmi oleh Pihak Termohon (Belum di terbitkan Laporan Polisinya) sebagai dasar Terbitnya Surat Perintah

Halaman 19 dari 23 Putusan Praperadilan No. 7/Pid.Pra/2023/PN Mks



Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Penyitaan oleh karena hingga saat ini masih dilakukan Penyelidikan secara tertutup oleh pihak termohon terkait Pelaku utama yang merupakan dasar untuk menetapkan Para Pemohon sebagai oknum yang diduga melakukan Transaksi Jual beli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan di duga merupakan barang hasil kejahatan.

3. Bahwa Permohonan Pemohon belum dapat dimohonkan pemeriksaan Praperadilan oleh karena masalah yang dimohonkan belum dapat diperkarakan karena masih tahap penyelidikan yang sifatnya masih membutuhkan pengembangan informasi yang telah di peroleh pihak termohon tentang fakta-fakta hukum yang dapat menjerat Para Pemohon.
4. Bahwa hingga saat ini Pihak Termohon baru melakukan Tindakan penyelidikan berdasarkan Informasi yang diperoleh dengan adanya 3 (tiga) unit kendaraan milik Pemohon, sehingga Pihak termohon belum menerbitkan Laporan Polisi oleh karena belum adanya Korban atau pemilik kendaraan yang melaporkan ke pihak Termohon , sehingga kegiatan Termohon baru bersifat mengamankan ke tiga unit kendaraan tersebut hingga maksimalnya kegiatan penyelidikan pihak Termohon;.
5. Bahwa tindakan penyelidikan tidak termasuk dalam obyek Praperadilan, karena telah secara jelas dan nyata bahwa Obyek Praperadilan berdasarkan Pasal 77 s/d 83 KUHAP yang diperluas berdasarkan keputusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yaitu:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
 4. Penetapan tersangka, pengeledahan dan Penyitaan.
6. Bahwa pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut.
7. Bahwa KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan, sehingga konsekuensi yuridisnya



maka hal-hal yang berkaitan dengan tindakan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi angka dua dan angka tiga yaitu :

- Bahwa Permohonan Pemohon belum dapat dimohonkan pemeriksaan Praperadilan oleh karena masalah yang dimohonkan belum dapat diperkarakan karena masih tahap penyelidikan yang sifatnya masih membutuhkan pengembangan informasi yang telah diperoleh pihak Termohon tentang fakta-fakta hukum yang dapat menjerat Para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini Pihak Termohon baru melakukan Tindakan penyelidikan berdasarkan Informasi yang diperoleh dengan adanya 3 (tiga) unit kendaraan milik Pemohon, sehingga Pihak termohon belum menerbitkan Laporan Polisi oleh karena belum adanya Korban atau pemilik kendaraan yang melaporkan ke pihak Termohon , sehingga kegiatan Termohon baru bersifat mengamankan ke tiga unit kendaraan tersebut hingga maksimalnya kegiatan penyelidikan pihak Termohon;.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi sebagaimana dalam repliknya namun dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang baru dikemukakan, tidak meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah Tindakan Termohon telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon I dan II serta telah melakukan penyitaan 3 (tiga) unit mobil Pemohon I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dali Pemohon dalam Positanya menyatakan bahwa Pemohon I dan II telah ditahan 8 (delapan) hari sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 telah dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan II telah dibebaskan oleh Termohon dan juga Pemohon I dan II tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana dalil-dalil jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon belum dapat dimohonkan pemeriksaan Praperadilan oleh karena masalah yang dimohonkan belum dapat diperkarakan karena masih tahap penyelidikan yang sifatnya masih membutuhkan pengembangan informasi yang telah diperoleh pihak Termohon tentang fakta-fakta hukum yang dapat menjerat Para Pemohon, maka tentunya alasan-alasan Permohonan Praperadilan tidak berdasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil-dalil Pemohon mengenai penyitaan 3 (tiga) unit mobil Pemohon I, hingga saat ini Pihak Termohon baru melakukan Tindakan penyelidikan berdasarkan Informasi yang diperoleh dengan adanya 3 (tiga) unit kendaraan milik Pemohon, sehingga Pihak termohon belum menerbitkan Laporan Polisi oleh karena belum adanya Korban atau pemilik kendaraan yang melaporkan ke pihak Termohon, sehingga kegiatan Termohon baru bersifat mengamankan ke tiga unit kendaraan tersebut hingga maksimalnya kegiatan penyelidikan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Eksepsi Termohon tersebut, sependapat dengan Hakim Praperadilan bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik belum masuk pro justitia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam praperadilan karena didalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Eksepsi Termohon dikabulkan, maka bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan permohonan Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dinyatakan Nihil;

Memperhatikan, ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku terutama pasal 77-pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh **Timotius Djemey, S.H.**, Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Makassar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Reskiwati Densi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Praperadilan,

Reskiwati Densi, S.H.

Timotius Djemey, S.H.